

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian, seperti juga kemiliteran, terdapat di setiap negara, baik negara modern, seperti Inggris, Amerika Serikat ataupun Jepang, maupun negara kuno, seperti kerajaan Roma, Cina dan Majapahit, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda dan dengan nama yang belum tentu sama. Seperti di masa sekarang, satuan yang bersangkutan, apapun namanya merupakan alat Pemerintah, alat negara, yang diadakan untuk memelihara ketertiban umum di dalam negeri dan menindak pelaku-pelaku yang dianggap melakukan kejahatan, selain itu mempertahankan negara terhadap musuh yang mengancam keamanan negara, baik dari pihak negara lain maupun dari pihak-pihak di dalam negara sendiri.

Setelah kepolisian menjadi kesatuan tersendiri, petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, seperti yang dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa tugas dari kepolisian di bidang Penegakan hukum adalah :¹ "Penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non penal", tindakan tersebut ditujukan baik terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan

¹ Barda Nawawi ArieC, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra AdityaBakti, 1998),hal.4.

bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.

Melaksanakan tugas membentuk masyarakat dalam keadaan yang aman dan tenteram bukan suatu tugas yang mudah, hal ini dikarenakan POLRI harus berhadapan dengan masyarakat dan individu yang pada dasarnya menginginkan kebebasan. Padahal dalam melahirkan suasana tata tertib, setiap orang dituntut untuk patuh dan tertib pada hukum dengan penuh kesadaran, dan tidak mungkin dapat berlaku atau bertindak serba bebas. hal ini dikarenakan hukum dibentuk dengan tujuan untuk menimbulkan ketertiban dan ketenteraman bagi seluruh masyarakat.

Tugas dari penegakan hukum supaya dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat salah satunya dibebankan kepada POLRI, walaupun sebetulnya tugas penegakan hukum tidak hanya oleh POLRI, masih terdapat komponen-komponen lain yang bertugas dalam penegakan hukum, antara lain lembaga-lembaga kejaksaan, pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan.² Dan ke empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "integrated criminal justice administration."³

POLRI harus menegakkan berlakunya aturan-aturan itu, atau mengupayakan supaya masyarakat dapat mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Terlihat disini adanya persinggungan antara individu anggota masyarakat yang ingin serba bebas dan kepentingan negara (kolektivitas/masyarakat) yang menginginkan kepatuhan yang diwakili oleh lembaga-

² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sisiem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Baku Ke Tiga)*, (Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1999) hal 85

³ Loc Cit

lembaga penegak hukum tadi. sehingga Polri tidak jarang harus memaksa seseorang untuk patuh pada hukum dan lalu mengurangi kebebasan pada orang tersebut.

Menurut pendapat Kunarto, bahwa polisi pada hakikatnya harus *berwajah ganda*,⁴ dalam upaya memerangi kejahatan (*fight crimes*) dia harus bertindak keras, namun dalam membina, membimbing dan mengayomi masyarakat dia harus berwibawa, sabar, murah senyum, sebagai sahabat-sahabat masyarakat.

Memerangi kejahatan, menindak pelanggar hukum atau Penegakan hukum pada umumnya, Polri. harus selalu mematuhi peraturan dan hukum yang sangat ketat, hal ini dilakukan supaya dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tidak bertindak secara sewenang-wenang, dan tugas ini merupakan suatu tugas represif, yang berupa upaya paksa, memaksa individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yaitu digeledah, ditangkap, ditahan dan sebagainya, termasuk penggunaan senjata api dalam melakukan Penegakan hukum, khusus untuk penggunaan senjata api, sebetulnya merupakan suatu larangan oleh undang-undang, tetapi polisi dapat melanggarnya atau mengenyampingkan undang-undang apabila terdapat suatu keadaan yang memaksa polisi untuk menggunakan senjata api tersebut, walaupun sampai sekarang masih banyak pendapat yang pro dan kontra terhadap penggunaan senjata api tersebut. Tetapi tugas yang dilakukan tersebut tidak menghapuskan Polri berbuat sewenang-wenang, dikarenakan terdapat

⁴ Kunarto, *HAM dan POLRI*. (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), hal 2

berbagai aturan yang membatasi tugas dan tindakan Polri dalam tugas represif tersebut. Kita dapat melihat adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP UU Nomor 8 Tahun -1981), dan Undang-undang Kepolisian (UU Nomor 2 Tahun 2002) yang kesemuanya bertujuan membatasi gerak langkah Polri untuk tidak berbuat sewenang-wenang, sehingga dari kedua undang-undang tersebut tersimpan semangat jaminan perlindungan hak asasi manusia terutama di orang-orang yang terlibat di dalamnya. Walaupun tidak menutup mata, dalam menjalankan tugas penegakan hukum dilapangan terdapat aparat (oknum) Polri yang melanggar hukum yang mengakibatkan hak asasi manusia dilanggar, seperti banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap pelaku tindak pidana, baik pada saat dilakukan penangkapan maupun dilakukan pemeriksaan ataupun penahanan. Tindakan Polri diluar hukum tersebut dapat dikenakan sanksi yang sangat berat, baik sanksi disiplin dari instansinya sendiri (sanksi ankum), sanksi hukum sanksi masyarakat melalui upaya praperadilan. Sehingga dalam hal ini tugas POLRI harus menganut asas *legalitas*, yaitu Polri harus mematuhi dan melaksanakan KUHP atau Undang-undang yang berlaku dengan baik, sehingga perilaku Polri lebih diwarnai dan lebih bernuansa HAM.

Tugas lain yang harus dilaksanakan oleh Polri adalah melakukan kegiatan pencegahan atau tugas preventif yang dirumuskan dalam bentuk penugasan, menjaga keamanan dan memelihara ketertiban umum.⁵

Menjaga keamanan dapat diartikan bebas dari gangguan atau perlindungan⁶,

⁵ Abdusalam, R, Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.

⁶ Soebroto Brotodiredjo, Pengantar Hukum Kepolisian di Indonesia, (Bandung: Yuhesa, 1997).

dalam kamus besar bahasa Indonesia, aman diartikan sebagai bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, pasti, tidak meragukan, tidak mengandung resiko, tentram, tidak merasa takut atau khawatir.⁷Pengertian tentang keamanan masyarakat, keamanan masyarakat dalam rangka Kamtibmas adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat perasaan-perasaan sebagai berikut:⁸

- a. Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psychis,
- b. Adanya rasa kepastian dan. rasa bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan.
- c. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya.
- d. Perasaan kedamaian dan ketentraman lahiriah dan batiniah.

Disini terlihat bahwa yang menentukan keadaan aman atau tidak adalah perasaan individu dan masyarakat. Sedangkan memelihara ketertiban berarti memelihara suasana atau keadaan yang menimbulkan kegairahan dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Tertib adalah keteraturan, yaitu situasi dimana segala sesuatu berjalan dengan teratur, sedangkan ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan dan menurut norma-norma serta hukum yang berlaku.⁹

Dalam melaksanakan tugas yang kedua ini, menurut Kunarto berlaku asas *oportunitas*, artinya Polri dapat bertindak apa saja asal bertujuan

⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi Pertama (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal. 1555.

⁸ Soebroto Brotodiredjo, *Op Cit*, hal. 19.

⁹ Soebroto Brotodiredjo. *Ibid*, hal. 20.

mewujudkan keamanan dan ketertiban umum, dalam mewujudkan semua itu polisi dapat berbuat apa saja tetapi dengan batasan tidak boleh melanggar hukum itu sendiri, apabila perlu diperbolehkan menggunakan kekerasan, sehingga tindakan tersebut sebagai suatu diskresi dalam menghadapi pelaku pelanggar norma sosial budaya yang belum berkadar kejahatan yang memerlukan tindakan keras. Sebelum bertindak atau melakukan sesuatu baik dengan tindakan atau ucapan, kita hendaknya memahami permasalahan terlebih dahulu termasuk falsafah-falsafah yang dijunjung tinggi agar sebuah profesi berjalan sesuai aturannya.

Di dalam undang-undang, tugas polisi adalah membimbing dan mengayomi masyarakat serta pelindung dan penegak hukum negara agar tercipta keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat. Dari apa yang terlihat di atas, maka tugas dan peranan polisi sangat dilematis, yaitu di dalam unsur pembimbingan dan pengayoman masyarakat, polisi dituntut harus senantiasa tampil simpatik, mengesankan hati, sedangkan disisi lain dalam tugas melindungi dan menegakkan hukum polisi dituntut harus tegas, kuat perkasa dan kalau perlu keras. Selain itu juga kedua tugas dan peranan tersebut sering harus dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga diperlukan keseimbangan pribadi yang tinggi dari seorang polisi.

Tugas dan peranan Polri harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh dedikasi oleh seorang polisi, tidak menjadi persoalan apakah tugas yang harus dilakukan penuh dengan resiko yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan jiwa dan raganya, tetap seorang polisi harus tampil

dengan penuh percaya diri dan simpatik bagi pengayom masyarakat. Tugas pengamanan dan penegak hukum yang dilakukan polisi tidak boleh sampai melanggar hak asasi manusia (masyarakat), tetapi ironisnya di dalam melaksanakan tugasnya polisi juga membawa hak asasinya sendiri yang sangat rentan dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat (pelaku individu atau massa) terhadapnya, apalagi kalau kita saksikan sekarang banyak terjadi kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat (kelompok masyarakat) baik terhadap masyarakat secara individu, kelompok (terhadap masyarakat sendiri) maupun terhadap aparat Negara, terutama pada saat sekarang ini kekerasan yang dilakukan oleh massa atau kelompok atau otomatis maupun senjata tajam) yang dapat melukai atau bahkan mematikan. Banyak kasus-kasus kekerasan yang dilakukan massa terhadap polisi yang sedang bertugas dilapangan, sebagai contoh kekerasan yang dilakukan masyarakat terhadap polisi yang sedang melakukan penyidikan di daerah Majalengka yang mengakibatkan kedua polisi tewas, tewasnya Kapolsek Pademangan, Jakarta Utara. Kompol Noenang Kohar yang ditikam oleh penumpang bajaj di daerah Rawamangun, tewasnya Kombes pol Budi, dibunuh oleh sekelompok preman di Blok M, Jakarta Selatan, penyerangan ke kantor Polres yang dilakukan oleh massa yang mengakibatkan beberapa polisi yang sedang melakukan dinas penjagaan menjadi korban.¹⁰

¹⁰ Kunarto , Hak Asasi Manusia (HAM) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) Jakarta, Cipta Manunggal, 1997

- Menyoroti RUU Kepolisian, Jakarta Bisnis Indonesia, 1997
- Merenungi Kritik terhadap Polri Buku ke 1, Jakarta Cipta Manunggal, 1995

Polisi juga dapat dikatakan sebagai manusia biasa yang memiliki seperangkat hak yang harus dilindungi oleh hukum, apalagi di Indonesia penempatan polisi dilapangan umumnya polisi yang masih berusia muda (produktif), yang secara psikhologis masih memiliki emosi yang tinggi, hanya mereka harus dapat meredam perasaan itu dikarenakan tugas dan wewenang yang harus dijalankan. Sehingga persoalan yang timbul dilapangan adalah adanya korban dari pihak polisi yang kurang mendapat kan perlindungan hukum, padahal pada saat dia menjadi korban kejahatan adalah pada saat dia sedang menjalankan tugas Penegakan hukum pidana.

Selain itu juga, kalau kita bandingkan dengan persoalan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana, persoalan perlindungan hukum bagi saksi dan korban, maka keduanya sudah mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Apabila kita mengacu pada Undang-undang HAM (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999) Pasal 2, bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Selanjutnya pasal 3 ayat 2, menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta*

mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum". Dan pasal 3 ayat 3, juga menyatakan, "setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".

Selain itu juga Polri memiliki Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Undang-undang Kepolisian RI, yang dalam setiap pasalnya berisi tugas dan wewenang Polri dalam Penegakan hukum. Tetapi secara eksplisit tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang perlindungan hukum, sedangkan penulis berpendapat bahwa aparat penegak hukum di lapangan khususnya Polri dalam menjalankan tugasnya Perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, dikarenakan dia juga menyandang seperangkat hak yang harus dilindungi oleh hukum, disamping dia harus menjunjung tinggi hak asasi orang lain (warga masyarakat), apalagi dengan melihat sudah mulai banyaknya korban dari pihak aparat (polisi) yang sedang menjalankan tugas Penegakan hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan perlindungan hukum terhadap Polri dalam bentuk tesis dengan judul ***"Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri Dalam Menjalankan Tugas Penegakan Hukum Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (Studi kasus analisis pelaksanaan tugas menghadapi sekelompok pengunjuk rasa)***

B. Identifikasi Masalah

Perlindungan hak asasi manusia merupakan tugas negara Republik Indonesia terhadap warga negaranya tanpa terkecuali. Tugas perlindungan ini

diserahkan salah satunya kepada Polri, tetapi apabila kita melihat dilapangan, pada perkembangan sekarang ini kondisi masyarakat kita semakin tidak terkendali, mereka sering melakukan perbuatan diluar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, tidak peduli lagi siapa yang menjadi korbannya, pada saat sekarang banyak sasaran yang diarahkan pada aparat Polri yang sedang melaksanakan tugas, banyak alasan sehingga masyarakat melakukan itu. yaitu karena masyarakat tidak percaya lagi pada penegak hukum (Polisi, Jaksa, Pengadilan, termasuk advokat). Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada aparat penegak hukum dan dipihak lain aparat polisi akan hati-hati menjalankan tugas penegakan hukum dan harus benar-benar sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku dikepolisian supaya dapat diberikan suatu perlindungan hukum bagi aparat polisi di lapangan sehingga hak-hak asasinya terjamin oleh hukum.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan diatas menggambarkan kontradiksinya persoalan perlindungan hukum di Indonesia, di satu pihak Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia tetapi dipihak lain kita juga melanggar hak asasi manusia. Maka dari itu penulis mencoba mengidentifikasi masalah dalam dua masalah, dengan maksud supaya permasalahan dan penyelesaian (analisis) terfokus pada dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anggota POLRI yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas Penegakan Hukum?
2. Bagaimana Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh POLRI terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Pejabat POLRI?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis berharap untuk dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis bagi para penentu kebijakan maupun secara praktis bagi pelaksana hukum yaitu Penegak hukum dan masyarakat.

a. Tujuan Penelitian adalah :

- 1 **Umum** : Ingin menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anggota Polri dalam menjalankan tugas Penegakan Hukum.
2. **Khusus** : Apabila Anggota POLRI yang menjadi korban kekerasan (efektif nya hukum membuat hukum menjadi kenyataan), bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh POLRI atau keluarganya.

Sehingga setelah dapat menganalisis permasalahan-permasalahan diatas, diharapkan penulis dapat memberikan suatu gagasan baru terhadap permasalahan perlindungan hukum terhadap polisi yang berada di lapangan

b. Manfaat Penelitian :

1. Praktis

- a. Memberikan sumbangan kepada masyarakat dan pemerintah dalam perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia serta memahami tugas-tugas yang di emban oleh Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Memberikan kepastian kepada masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan yang dikategorikan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- c. Memberikan masukan bagi anggota POLRI dalam melaksanakan tugasnya yang sering kali berhadapan dengan masyarakat sebagai dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

2. Teoritis

- a. Memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan tentang teori-teori yang berhubungan dengan tindakan yang dikatagorikan melanggar Hak Asasi Manusia dalam hubungan nya dengan penegakan hukum menurut system peradilan pidana.
- b. Menambah pengetahuan peneliti sendiri dalam menunjang pekerjaan sehari-hari sebagai anggota Kepolisian.

E. Metode Penelitian

Metode yang dipakai oleh penulis dalam membahas permasalahan di atas adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif, yuridis sosiologis dan berdasarkan empirik dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penulis mencoba menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang berkaitan/yang relevan dengan perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum (Polri) yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai undang-undang payungnya, juga ditunjang oleh bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan diatas.

Selanjutnya dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah penelitian melalui:

1. Penelitian Kepustakaan.

Menganalisis bahan primer yaitu undang-undang yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum, bahan sekunder yang diambil dari literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Jenis Bahan Hukum antara lain :

a. bahan hukum data primer yaitu :

bahan hukum yang diperoleh atau didapat dari UU RI No 2 tahun 2002 tentang POLRI, UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, KUHP, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan

mela

Lui wawancara, penelitian dan empirik dengan para pihak yang terkait dengan masalah ini, dan juga diperoleh dengan cara membaca Peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, norma-norma, yurisprudensi dan traktat.

b. bahan hukum sekunder yaitu :

bahan hukum yang didapat dari berbagai sumber kepustakaan yang terdiri dari diktat, makalah, laporan pengkajian, surat kabar, internet, buku-buku serta aturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan juga ada kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membentuk dan menganalisis dan memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari hasil penelitian seseorang.

2. Penelitian lapangan.

Hal ini dilakukan sebagai data pendukung bagi penelitian kepustakaan. Adapun penelitian ini akan dilakukan dengan cara :

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap polisi-polisi yang menjalankan tugas penegakan hukum dilapangan, juga melakukan pengamatan terhadap masyarakat, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat biasa, adapun juga observasi berdasarkan secara empirik, pada saat oknum masyarakat ataupun juga disebut seperatis gerilya yang melakukan perlawanan yang mengakibatkan oknum seperatis gerilya tersebut korban luka berat,

sehingga peristiwa tersebut menimbulkan sedikit kekeliruan antara penegak hukum dan anggota seperatis gerilya, yang menimbulkan problem bagi petugas dilapangan sehingga sampai ditingkat pemeriksaan dan sanksi.

- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara terhadap pihak kepolisian, baik Pimpinan polisi daerah di tingkat Polda, Polres, Polsek dan juga ditingkat Komnas Ham,

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis akan dilaksanakan di kota-kota yang rawan perbuatan main hakim sendiri, seperti di lokasi :

- a. Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Jakarta.
- b. Wilayah Hukum Polda Maluku Ambon
- c. Wilayah Hukum Polda Maluku Utara (Ternate)
- d. Wilayah Hukum Polda NAD dan Polda Sulteng (Boul) yang baru – baru ini kita lihat dimedia, dll.

F. Kerangka Teori, Kerangka Konseptional, Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teori

Berbicara mengenai fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan serta pembimbing masyarakat, sudah tentu tidak terlepas dari bentuk pemerintahan negara. Negara modern seperti juga halnya Negara Republik Indonesia memilih susunan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD RI 1945 atau negara demokrasi (lihat penjelasan Pasal 23 UUD 1945).

Sebagai suatu bentuk pemerintahan, kata **Samuel P Huntington**, "Demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan".¹¹

Demokrasi juga mengandung penghormatan atas orang lain dan hak-hak mereka yang berkaitan dengan keterbukaan atau apa yang disebut oleh Rawl sebagai rasa keadilan, Tanpa pengakuan terhadap hak yang sama dari orang lain dan penghargaan terhadap kepentingan serta kebutuhan mereka, demokrasi hanya akan menjadi suatu konteks kehendak dan kekuasaan dan cenderung mengarah ke tirani mayoritas".¹²

Kepolisian Negara RI sudah barang tentu diharapkan turut menciptakan kondisi yang kondusif untuk tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepolisian RI diharuskan menjaga agar proses demokratisasi berjalan sesuai dengan rambu-rambu hukum, salah satunya dalam melaksanakan Penegakan hukum, supaya untuk dapat mewujudkan itu, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi dan peran kepolisian Negara Indonesia serta pemisahan kelembagaan kepolisian RI dengan ABRI sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.¹³

¹¹ Marpaung, *Independensi Kepolisian RI Menuju Penegakan Hukum Dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis*, Makalah Pada Seminar Nasional Menyongsong Independensi Kepolisian Negara RI tgl. 15 September 2001.

¹² Carol Gauld, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Tanpa penerbit, 1993, hal. 295.

¹³ Perubahan dan pemisahan POLRI dan ABRI terjadi pada saat era Reformasi pada periode 1997 - 2002 yang telah melahirkan kondisi ketata negaraan dan pemerintahan yang kondusif serta suasana

Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian telah didasarkan kepada paradigma baru yang mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat kepolisian dapat dipertanggung jawabkan, baik secara moral maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia. Begitupun pada undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Penegakan hukum telah menggunakan paradigma baru hak asasi manusia. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian RI : "d. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."¹⁴

Hak asasi manusia adalah satu hak yang melekat secara kodrati pada manusia, yang apabila hak itu tidak ada, tidak akan dapat hidup sebagai manusia. Apalagi pada saat sekarang dimana-mana orang berbicara masalah hak asasi manusia, walaupun awalnya hak asasi manusia di Indonesia kurang mendapatkan tempat dikarenakan terkesan sangat individualistis, tetapi akhirnya makna hak asasi manusia mendapat tempat di Indonesia, apalagi dengan telah dikeluarkannya Undang-undang HAM UU No. 39 Tahun 1999. Didukung pula pada saat sekarang ini Indonesia telah

kemasyarakatan yang mendukung terwujudnya perubahan undang-undang yang memuat paradigma baru lembaga Kepolisian. Sejak ditetapkannya perubahan ke dua UUD 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR-RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR-RI No. VII/MPR/2000.

¹⁴ Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian (UU Nomor. 2 Tahun 2002) LatarBelakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, (Jakarta: PTJK Press, 2002), hal. 28.

membuka pintu lebar akan implementasi HAM. Keppres 50 tahun 1993 (KOMNAS HAM) merupakan tonggak sejarah penting implementasi HAM di Indonesia.

Hak asasi manusia harus dapat dilindungi oleh negara, seperti yang tercantum dalam pasal 2 UU HAM, yaitu¹⁵ "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan."

selanjutnya dalam Pasal 3 ayat 2, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum". Pasal 3 ayat (3), "setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi."

Apabila kita perhatikan isi dari pasal-pasal diatas, maka yang mendapatkan perlindungan adalah setiap orang, tidak menjadi persoalan apakah itu sipil (masyarakat), militer termasuk polisi, tetapi pada kenyataannya yang telah direalisasikan adalah perlindungan terhadap warga masyarakat, apalagi didukung pula oleh berbagai perangkat perundang-undangan, tetapi ironisnya perlindungan terhadap aparat khususnya aparat kepolisian yang sedang menjalankan Penegakan hukum pidana kurang

¹⁵ Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999), (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 4.

mendapatkan perlindungan terhadap hak asasinya, padahal tugas yang diembannya sangat rentan dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat. Polisi dalam melaksanakan tugas Penegakan hukum pidana dapat saja menjadi korban kejahatan massa sehingga perlu perlindungan.

2. KERANGKA KONSEPSIONAL

Landasan konseptual menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan dalam penulisan tesis. Konsep merupakan bagian yang penting dari rumusan teori yang diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan definisi operasional. Dalam penelitian ini terdapat dua variable yaitu : pertama perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum (Polri), kedua menjalankan tugas penegakan hukum di lapangan secara preventif, represif serta pembinaan dan ketertiban umum.

Dari dua variable tersebut akan dijelaskan pengertian dari masing-masing sebagai berikut :

1. Hak asasi manusia dapat dilindungi oleh Negara, seperti tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang HAM :

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.

2. Polisi dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum dapat saja menjadi korban kejahatan massa sehingga perlu perlindungan hukum.
3. Polri adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, fungsi kepolisian dimaksud sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶
4. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu pra syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentrangan yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹⁷
5. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁸

¹⁶ Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia


¹⁷ Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁸ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan Negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.¹⁹

7. Pengamanan (*Security*) adalah gabungan sumber daya manusia, fasilitas dan materiil serta prosedur untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dari gangguan melawan hukum.

3. KERANGKA PEMIKIRAN (Frame Of Mind)



¹⁹ Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini penulis membuat sistematikanya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijabarkan tentang alasan kenapa penulis mengambil judul ini yang dikaitkan dengan persoalan yang sekarang sedang ramai terjadi dimasyarakat, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan serta tehnik pengumpulan data.

a. Mengenai Latar Belakang Masalah dan Perumusan Masalah.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam Negara hukum. Di dalam Negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh factor struktur atau lembaga hukum. Disamping faktor-faktor lain, seperti factor substansi hukum dan factor kultur hukum. Dengan demikian efektifitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi Negara, kepolisian juga merupakan lembaga hukum dan hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang dilakukan organisasi, maka peletakan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi Negara menjadi lebih penting karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diebankan serta kinerja (performance) lembaga kepolisian. Karena itu ketidak tepatan dalam memposisikan lembaga kepolisian.

b. Tujuan dan manfaat Penelitian.

Dalam melakukan penelitian lapangan dan secara yuridis penulis berharap untuk dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis bagi para penentu kebijaksanaan maupun secara praktis bagi pelaksanaan hukum yaitu penegak hukum dan masyarakat.

c. Metode Penelitian.

- Penulis melakukan penelitian di Komnas HAM yang untuk mencari dan membahas permasalahan diatas yang dengan menggunakan metode yuridis normatif, yuridis sosiologis dan berdasarkan empiris dengan pendekatan deskriptif analisis supaya penulis mencoba menganalisis peraturan perundang-undangan kepolisian yang ada di Indonesia dan di Komnas HAM yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi aparat penegak Hukum (Polri).

d. Kerangka Teoritis.

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “polisi” mempunyai arti yang berbeda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “police”, di Jerman “polizei”, di Belanda “politie” dan di Amerika Serikat dipakai istilah “Sheriff”, istilah Sheriff ini sebenarnya bangunan sosial Inggris. Selain itu di Inggris sendiri dikenal adanya istilah “constable” yang mengandung arti tertentu.

e. Kerangka Konseptual.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas (*Rechmatigheid*) yang diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian serta Undang-Undang lainnya yang mengatur secara khusus. Fungsi kepolisian tersebut terdiri dari dua fungsi yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

f. Kerangka Pemikiran.

Bahwa lembaga-lembaga pemerintahan Negara adalah merupakan komponen dalam sistim penyelenggaraan pemerintahan Negara. Maka lembaga-lembaga yang dimaksud dapat menjalankan fungsinya dengan sah apabila ada konstitusi yang mengatur, karena didalam konstitusi Negara manapun terdapat isi utama tentang wewenang dan cara-cara kerjanya lembaga-lembaga Negara (sistim pemerintahan Negara) dan tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau hubungan antara pemerintah dan warga Negara.

g. Sistematika Penulisan.

Dalam bab ini dituliskan dan dijalankan tentang alasan kenapa penulis mengambil judul ini yang dikaitkan dengan persoalan yang sekarang sedang ramai terjadi di masyarakat. Jadi penulis juga mencoba mengidentifikasi persoalan permasalahan yang ada di lokasi pada saat melakukan penelitian supaya bisa untuk menganalisis dan mengambil data-data supaya bisa untuk dijadikan sebagai teknik pengumpulan data.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

**LANDASAN TEORI TENTANG HAK ASASI MANUSIA
YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN .**

Dalam bab ini dijabarkan tentang pengertian dan ruang lingkup hak asasi manusia di Indonesia. Perlindungan korban dalam hukum pidana Indonesia, yang tercakup di dalamnya adalah tentang pengertian dan ruang lingkup korban, hak dan kewajiban korban.

BAB III. HASIL PENELITIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI
DALAM MENJALANKAN TUGAS PENEGAKKAN HUKUM
(Studi kasus analisis pelaksanaan tugas menghadapi kelompok
pengunjuk rasa dan kelompok bersenjata)**

Dalam bab ini dijabarkan tentang tugas dan fungsi Polri dalam Penegakan hukum, proses Penegakan hukum oleh Polri, dan selanjutnya

adalah analisis perlindungan hukum terhadap Polri dalam menjalankan Penegakkan hukum pidana dilapangan, yang terdiri atas bentuk perlindungan dan juga upaya hukumnya.

Dalam melakukan penelitian di lapangan dan secara yuridis penulis berharap untuk dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis bagi para penentu kebijakan maupun secara praktis bagi pelaksana hukum yaitu penegak hukum dan masyarakat.

Pada saat penulis melakukan penelitian di Komnas HAM terdapat suatu perbedaan pada saat melakukan penelitian di lapangan pada waktu menjalankan tugas penegakkan hukum. Sedangkan waktu melakukan penelitian di Komnas HAM ada seorang masyarakat melaporkan ke Komnas HAM tentang kekerasan yang dilakukan seorang oknum polisi di wilayah Jakarta Barat. Akhirnya di respond oleh pihak Komnas HAM, sedangkan pada saat melakukan tugas penegakkan hukum di lapangan yang mengakibatkan korban seorang anggota polisi didalam penanganan menghadapi sekelompok pengunjuk rasa yang terkena lemparan benda – benda keras dan benda tajam pihak lembaga kepolisian pimpinan dilapangan tidak merespon hal demikian dan tidak melakukan penangkapan atau pengejaran terhadap sekelompok pengunjuk rasa karena doktrin dari pihak lembaga kepolisian anggota Polri hanya bersifat bertahan dan sesuai formasi yang dibentuk didalam penanganan pengunjuk rasa huru hara. Akhirnya korban kekerasan yang dilakukan masyarakat terhadap Polri tersebut hanya mendapatkan perawatan biasa dilingkungan kesatuannya, padahal

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah merupakan extra ordinary crimes, maka perlindungan terhadap para korban maupun saksi sangat dibutuhkan terhadap siapa saja sebagai warga Negara. Padahal pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2002 tanggal 13 Maret 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat.

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

ANALISIS DATA PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DAN HAMBATAN – HAMBATAN TUGAS WEWENANG POLRI SERTA BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HAM

Dalam bab ini dijabarkan tentang analisis data Pelaksana Penegak Hukum oleh Polri yang terkandung dalam bab II dan III beserta hambatan – hambatan tugas wewenang Polri yang berkaitan dengan Perlindungan HAM.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dijabarkan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah, rumusan masalah dan saran yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi